

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus ini, istri (F) mengalami tekanan psikologis akibat keputusan sepihak suami (A) untuk menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom guna mencegah kehamilan. Keputusan tersebut tidak melibatkan komunikasi atau kesepakatan bersama. Sebaliknya, keinginan istri untuk memiliki anak tidak diindahkan. Akibatnya, istri menahan kekecewaan dan ketidakpuasannya, yang perlahan-lahan berkembang menjadi gangguan kejiwaan.
2. Ketidaksepakatan dalam penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri pada kasus ini sudah termasuk dalam kategori KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Karena suami mengabaikan hak-hak istri untuk berpartisipasi dalam Keputusan terkait rumah tangganya termasuk dalam keinginan untuk mempunyai anak. Walaupun sang istri diam dan menerima ketika suami menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan badan, Dimana Tindakan itu mengakibatkan penderitaan mental yang termasuk dalam kekerasan psikis sesuai pasal 7 UU No 23 Tahun 2004. Kasus ini menjadi pengingat bahwa penghapusan KDRT memerlukan pendekatan yang melibatkan komunikasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-

hak pasangan dalam rumah tangga.

3. Kasus di Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yang mana dalam penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh suami tanpa adanya kesepakatan dengan istri menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam aspek menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan menjaga agama (*Hifz al-Din*).

B. SARAN

Sebagai sebuah karya ilmiah, Peneliti sangat menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu, Peneliti menerima segala bentuk kritik serta masukan terkait penelitian ini dan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan terhadap kasus penggunaan alat kontrasepsi sepihak yang menyebabkan gangguan kejiwaan yang terjadi di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tentang sisi-sisi yang belum tersentuh dan menarik secara akademis selain tentang saran proses penyusunan dan pengumpulan data yang dilakukan secara lebih baik. Terlepas dari itu, pernikahan adalah menyatukan antara laki-laki dan Perempuan untuk membuat hubungan baru menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perlu persiapan yang cukup dari segi fisik, mental dan finansial untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti kasus yang terjadi di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.